



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KADER BINA KELUARGA DAN BALITA (BKB)

TAHUN 2025

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan dan meningkatkan sumberdaya manusia dibidang kesehatan perlu dibentuk Kader Bina Keluarga dan Balita (BKB);
  - b. Bahwa Pembentukan Kader Keluarga dan Balita (BKB) tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Perbekel Talibeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 3848);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang susunan Organisasi dan Tata kereja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita Desa Talibeng dengan Susunan seperti tersebut Pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita Sebagaimana dimaksudkan Pada huruf Pertama Mempunyai tugas :
- a. Menyusun Kebijakan - kebijakan terkait dengan pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB);
  - b. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB); dan
  - c. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Kepada PLKB Melalui Perbekel dan Ka UPT BPPKB Kecamatan;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun

KEEMPAT : Anggaran 2025;  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal, 14 Januari 2025  
PERBEKEL TALIBENG,



Tembusan Keputusan Perbekel ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Kesehatan Karangasem di Amlapura.
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Camat Sidemen di Telagatawang.
4. Kepala Puskesmas Sidemen di Telagatawang.
5. Kepala UPT Dinas PP dan KB Kecamatan Sidemen di Sidemen
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan.
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN KADER BINA KELUARGA  
DAN BALITA (BKB) TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KADER BINA KELUARGA DAN BALITA (BKB)  
DESA TALIBENG TAHUN 2025

NO	NAMA KADER	JABATAN	HONOR Per-/ BULAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Ni Ketut Sari	Ketua	150.000,00
2	Ni Wayan Putriani	Sekretaris	150.000,00
3	Ni Ketut Sari Nadi	Bendahara	150.000,00
4	Ni Putu Rai Astuti	Anggota	150.000,00
5	Ni Ketut Sudiasih	Anggota	150.000,00

PERBEKEL TALIBENG,

